



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 0190/Pdt.G/2012/PA.Bn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**PENGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

### M E L A W A N

**TERGUGAT**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal dahulu di Kota Bengkulu. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh Wilayah Republik Indonesia (ghaib) selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**; -

Pengadilan Agama tersebut di atas ; -

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 21 Maret 2012 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A dengan register Nomor : 0190/Pdt.G/2012/PA.Bn tanggal 21 Maret 2012 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus; -

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Hari Sidang tertanggal 9 Agustus 2012 Ketua Majelis telah memerintahkan Jurusita untuk memanggil Pengugat dan Tergugat untuk datang menghadap di persidangan; -

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Penggugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A, berdasarkan relaas nomor : 0190/Pdt.G/2012/Pa.Bn tanggal 2 April 2012 dan 10 Agustus 2012, yang dibacakan oleh Ketua Majelis di persidangan ternyata Penggugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ternyata ketidakhadiran Penggugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, begitu juga Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A melalui RRI Cabang Bengkulu tanggal 2 April 2012 dan 2 Mei 2012, relaas tersebut dinyatakan sah dan patut oleh Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ; -

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat sebagaimana tersebut diatas ; -

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat dan Tergugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak datang menghadap ke persidangan, sedangkan ketidak datangan Penggugat dan Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, berdasarkan pasal 148 R.Bg. gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor : 5 Tahun 2009, biaya berperkara dibebankan kepada Penggugat ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, dengan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor : 0190/Pdt.G/2012/PA.Bn tanggal 21 Maret 2012 gugur;  
2. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 321.000,- (Tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Sawal 1433 Hijriyah oleh kami Dra. Hj. NADIMAH sebagai Ketua Majelis, Drs. A. SAPUAN dan SULAIMAN TAMI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh ROCHMATUN, S. Ag sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat; -

Ketua Majelis,

Dto.

Dra. Hj. NADIMAH

Hakim Anggota,

Dto.

Drs. A. SAPUAN

Hakim Anggota,

Dto.

SULAIMAN AMI, SH

Panitera Pengganti

Dto

ROCHMATUN, S. Ag

### Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon 2 kali	Rp. 100.000,-
4. Biaya Panggilan Termohon kali	Rp. 130.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah :	Rp. 321.000,-

(Tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Memerintahkan kepada Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A untuk memberitahukan putusan ini kepada Penggugat dan memerintahkan pula agar kepada Penggugat dijelaskan segala hak-haknya sesuai ketentuan yang berlaku”.

Putusan ini diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)